

RESTUKTURISASI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF MELALUI KOMUNIKASI ORGANISASI

Hj.Rina Darojatun, S.Sos, M.I.Kom
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya Islam, dalam ajaran Islam diajarkan berbagi dengan sesama melalui sedekah yang selalu di sosialisasikan melalui media dan lembaga khusus penyalur zakat, pamor sedekah lebih terkenal dibanding wakaf, jarang sekali masyarakat memahami pentingnya wakaf bagi kemaslahatan umat, sebagian besar masyarakat hanya memahami wakaf tanah bagi orang kaya dan luas tanahnya saja, padahal wakaf saat ini tidak hanya sebatas mewakafkan tanah saja, wakaf tunai/wakaf uang dan wakaf barang bergerak pun harus terus disosialisasikan kepada masyarakat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan berdampak sosial bagi umat.

Pengelolaan wakaf di Indonesia harus di optimalkan mengingat tanah wakaf di Indonesia sangat luas begitupun wakaf tunai dan wakaf barang bergerak, sehingga peran sosial-ekonomi aset wakaf dapat dirasakan oleh umat islam, khususnya oleh penduduk miskin Indonesia yang mencapai 28,07 juta orang atau 11,37%, produktifitas aset wakaf dapat dilakukan jika pengurus wakaf memahami komunikasi organisasi yang harus dibangun dalam lembaga wakaf. Restrukturisasi lembaga melalui komunikasi organisasi perlu dilakukan bukan hanya di kantor

pusat tetapi yang paling penting di daerah-daerah yang belum memiliki kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam komunikasi Organisasi lingkungan organisasi dapat mempengaruhi sistem komunikasi di suatu lembaga, budaya organisasi pun akan berdampak pada etos kerja dan proses komunikasi yang terjalin antar anggota dalam lembaga. Secara umum bila orang-orang berinteraksi selama beberapa waktu, mereka membentuk suatu budaya. Setiap budaya mengembangkan harapan-harapan yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang perilaku (aturan dan norma-norma) yang mempengaruhi para anggota budaya itu, tetapi orang-orang itu tidak hanya dipengaruhi oleh budaya tersebut mereka menciptakan budaya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, lembaga pengelola wakaf, Komunikasi Organisasi

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial keberadaannya ingin di akui oleh lingkungan sekitar, maka banyak dari manusia melakukan berbagai cara untuk membuktikan dirinya ada, salah satu wadah yang sering dijadikan ekspresi diri adalah organisasi, dengan berbagai nama dan istilah tetap saja namanya organisasi, kadang kita menyebutnya lembaga, komunitas, himpunan, perkumpulan, ikatan keluarga, kelompok, gerakan dan berbagai nama lainnya yang menjurus kepada sebuah organisasi

Dalam kamus besar Indonesia, organisasi adalah 1. Kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) di perkumpulan

dsb untuk tujuan tertentu, 2. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama¹. Cara pandang orang terhadap organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu 1. Pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif.

Pendekatan obyektif menyarankan bahwa sebuah organisasi adalah sesuatu yang bersifat fisik dan konkret, dan merupakan sebuah struktur dengan batas-batas yang pasti. Istilah "organisasi" mengisyaratkan bahwa sesuatu yang nyata merangkul orang-orang, hubungan-hubungan, dan tujuan-tujuan. Sebagian orang menyebut pendekatan ini sebagai pandangan yang menganggap organisasi sebagai wadah (*container view of organisations*). Organisasi eksis seperti sebuah keranjang, dan semua unsur-unsur yang membentuk organisasi tersebut ditempatkan dalam wadah itu²

Sedangkan Pendekatan subyektif memandang organisasi sebagai kegiatan yang dilakukan orang-orang. Organisasi terdiri dari tindakan-tindakan, interaksi, dan transaksi yang melibatkan orang-orang. Organisasi diciptakan dan dipupuk melalui kontak-kontak yang terus-menerus berubah yang dilakukan orang-orang antara yang satu dengan lainnya dan tidak eksis secara terpisah dari orang-orang yang perilakunya membentuk organisasi tersebut.³

Mempelajari organisasi adalah mempelajari perilaku pengorganisasian dan inti perilaku tersebut adalah komunikasi.

¹ Kamus besar Indonesia edisi kedua, Tim penyusun kamus. 1996. Balai Pustaka. Jakarta

² R. Wayne Pace, Don F. Faules, Terj. Deddy Mulyana. 2005. Komunikasi Organisasi. Hal.11

³ Idem hal 11

Organisasi berbicara agar menjadi tahu, pembicaraan merupakan intelegensia dan kemampuan penyesuaian organisasi. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan organisasi, penting sekali memeriksa perilaku-perilaku yang bertautan (interaksi ganda) di antara para anggota organisasi tersebut. Apa yang dipercakapkan orang-orang dan yang disahkan diantara sesama mereka, terutama pikiran mereka.

Wakaf sebagai salah satu syariat Islam yang di serukan kepada semua umat manusia telah tertulis dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Wakaf bisa dilakukan oleh individu langsung kepada nazhir yang di tunjuknya atau mempercayakan kepada lembaga wakaf yang sudah terpercaya untuk mengelola wakaf yang diserahkan. Keduanya sama baiknya, tapi banyak dari wakif (orang yang mewakafkan) hanya terpaku pada wakaf tanah untuk di bangun menjadi tempat ibadah atau sarana umu lainnya, padahal wakaf juga bisa dengan wakaf tunai/uang atau wakaf barang bergerak, wakaf sama pemahamannya dengan menafkahkan sebagian harta di jalan Alloh SWT agar mendapatkan ridha dari Nya, seperti dalam Q.S. Al Imran : 92

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Alloh mengetahuinya"

Adapun Hadist yang menguatkan tentang wakaf seperti sabda Rasulullah SAW;

Rosulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Umar r.a mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu umar bertanya kepada Rosulullah "Apakah yang dapat aku lakukan dengan tanah ini ya Rasul? Jawab beliau: "Jika

engkau suka, tahanlah tanah ini dan sedekahkan hasilnya, dengan petunjuk beliau, Umar r.a menyedekahkan manfaatnya dengan janji tidak akan menjual tanahnya, tidak akan dihibahkan dan tidak diwariskan" (H.R.Bukhari Muslim)

Dalam hadistpun wakaf harus dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi umat, wakaf akan percuma jika para pengelola wakaf tidak saling berkomunikasi dengan baik untuk mewujudkan tujuan bersama dan menjalankan visi misi lembaga, oleh karena itu komunikasi organisasi dalam lembaga pengelola wakaf harus dijalankan karena masalah tidak akan ada solusi jika tidak saling berkomunikasi antar anggota dalam lembaga tersebut.

Pembahasan

Pengelolaan lembaga Wakaf di Indonesia

Salah satu organisasi di Indonesia yang berasaskan agama Islam yaitu lembaga wakaf, cabang-cabangnya tersebar hampir di sebagian kota besar di Indonesia. memiliki banyak aset wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai Indonesia. Namun aset wakaf tersebut tidak produktif karena lemahnya visi dan kemampuan para pengelola wakaf alias nazhir. Padahal nilai aset wakaf tersebut diperkirakan mencapai Rp 890 triliun dengan luas tanah wakaf sebesar 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi seluruh Indonesia⁴

Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping

⁴ www.bwi.or.id

itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara Muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata Arab “Waqf” yang berarti menahan, berhenti, diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Sedangkan secara terminologi wakaf berarti sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.⁵

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkannya untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap bertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi

⁵ Mujieb, M.Abdul dkk, 2002. Kamus Istilah Fiqih Cet III. Jakarta: Pustaka Firdaus

pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikinya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Itu menurut para ulama ahli fiqh.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang

diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 55 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut jumbuh ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat yaitu; 1. Wakif ((orang yang berwakaf), 2. Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf), 3. Mauquf (harta yang diwakafkan), 4. Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta benda). Sedangkan menurut pasal 6 undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; 1. Wakif, 2. Nadzir, 3. Harta benda wakaf, 4. Ikrar wakaf, 5. Peruntukan harta benda wakaf, 6. Jangka waktu wakaf.⁶

Belakangan, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif.

Ahmad Junaidi berpendapat bahwa ada dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif saat ini, *pertama*, asas paradigma baru wakaf, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan. *Kedua*, aspek paradigma baru wakaf, yaitu pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf,

⁶ www.Kajianpustaka.com

sistem manajemen kenazhiran/manajemen sumber daya insani, dan sistem rekrutmen wakif.⁷

Wakaf dalam konteks kontemporer memiliki tiga ciri utama, *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi agar dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai pekerja profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.⁸

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

⁷ Djunaidi, Achmad Dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta:

⁸ Djunaidi, Achmad Dkk, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

Lembaga pengelola wakaf ada juga yang diurus secara independen oleh yayasan atau organisasi tertentu contoh Pusbang wakaf Darut Tauhid, Badan Wakaf Al Qur'an, Tabung wakaf, Lembaga wakaf dan pertanahan Nahdatul Ulama dan masih banyak lainnya. Manajemen eksternal dan internal lembaga sangat mempengaruhi citra

di masyarakat agar lebih dipercaya, sehingga dapat mengajak umat Islam untuk menitipkan barang wakafnya jika dikelola secara produktif.

Pengelolaan aset wakaf di daerah perlu perhatian khusus. Sebab, tanah-tanah wakaf tersebut masih sedikit yang sudah dikembangkan. Mayoritas masih merupakan tanah yang belum produktif, Karena itu, perlu adanya pembinaan para nazhir (pengelola) yang tersebar di seluruh Nusantara. Tugas ini tentu tak mungkin diemban Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat semata. Kinerja BWI kini telah dibantu oleh kantor perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Saat ini BWI mempunyai 8 perwakilan di tingkat provinsi dan 4 perwakilan di tingkat Kabupaten/Kota. Ketiga provinsi tersebut adalah Banten, Jawa Barat, Jawa tengah, D.I.Yogyakarta Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Sedangkan perwakilan BWI di tingkat kab/kota adalah Kabupaten Bima (NTB), Batam, Kota Bogor dan Padang Panjang.⁹

Aset wakaf di Jawa Barat misalnya mencapai 7 trilyun per tahun khusus untuk wakaf tunai, tetapi baru terserap Rp. 96 juta yang dikelola oleh Organisasi masyarakat Persatuan Umat Islam (PUI). Jumlah tersebut belum mencapai hingga 2 % dari total keseluruhan potensi zakat yang berada di Provinsi Jawa Barat, tidak jauh berbeda nasibnya dengan provinsi dan kabupaten lainnya. Sedangkan aset tanah wakaf sebesar 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi seluruh Indonesia, ini belum termasuk benda bergerak.¹⁰Paradigma yang keliru

⁹ www.bwi.or.id

¹⁰ www.bwi.or.id

tentang wakaf menjadi kendala bagi pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga saat ini diperkirakan sekitar 76 persen wakaf di Indonesia tidak dikelola dengan baik

Pengelolaan benda wakaf yang produktif dapat membantu pengembangan ekonomi rakyat, hal ini dapat dimulai dari masjid. Dengan memanfaatkan aset masjid dan sekitarnya bisa terbangun sistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia terdapat sekitar 800 ribu masjid jami. Masjid-masjid tersebut memiliki aset lahan berupa wakaf dan memiliki dana sosial dari sodakoh, infak, dan donasi lainnya. Bila aset dan dana tersebut dikelola dengan profesional, maka dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat.

Secara lebih rinci, berdasarkan pasal 16 ayat 3, UU No. 4 Tahun 2004 benda bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu:

- Uang, wakaf uang adalah jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS penerima wakaf uang.
- Logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang.
- Sorat berharga (sekuritas) merupakan instrument pasar modal berupa saham, obligasi dan sertifikat. Saham dan obligasi diperdagangkan di bursa efek, sedangkan sertifikat diperdagangkan di luar bursa melalui bank pemerintah.

- Kendaraan yaitu objek wakaf yang dapat dijadikan sebagai pelengkap kegiatan utama atau malah dapat dijadikan kegiatan utama, seperti dijadikan alat angkut yang dikelola secara profesional dalam bentuk korporasi atau perusahaan, disewakan atau disewabelikan.
- Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Haki mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan desain industri.
- Hak sewa, merupakan hak yang timbul atas benda bergerak dan benda tak bergerak atas sewanya. Wakaf bangunan dalam bentuk rumah dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan cara disewakan.
- Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.¹¹

Sedangkan pemanfaatan harta benda wakaf dijelaskan dalam pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulann, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan tehknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susunm swalayan, pertokoan,

¹¹ www.bwi.or.id

perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah

Restrukturisasi lembaga melalui Komunikasi Organisasi

Banyaknya benda wakaf yang belum digunakan secara produktif maka lembaga pengelola wakaf saat ini perlu di restrukturisasi dengan menerapkan Komunikasi Organisasi. Diharapkan pendekatan teori komunikasi organisasi dapat di realisasikan di lembaga pengelola wakaf yang tersebar di beberapa daerah. Sehingga pengelolaan wakaf dapat lebih maksimal dan memberi manfaat bagi semua orang. Apa sebenarnya komunikasi organisasi? kenapa begitu penting diterapkan di sebuah lembaga/organisasi?

Komunikasi Organisasi dapat di definisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan ¹²

Komunikasi organisasi, dipandang dari suatu perspektif subyektif interpretif (subyektif) adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Proses interaksi tersebut tidak mencerminkan organisasi, sedangkan dipandang dari perseptif fungsional dan obyektif cenderung menekankan kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu “batas organisasional”, fokusnya adalah menerima,

¹² R.wayne Pace, Don F. Faules Terj. Deddy Mulyana Komunikasi Organisasi hal 31

menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu konteks. Tekanannya adalah pada komunikasi sebagai alat yang memungkinkan orang beradaptasi dengan lingkungan mereka.¹³

Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Pandangan “obyektif” atas organisasi lebih menekankan struktur, sementara organisasi berdasarkan pandangan “subyektif” menekankan proses, komunikasi lebih daripada sekedar alat, ia adalah cara berpikir.¹⁴

Istilah organisasi sosial merujuk kepada pola-pola interaksi sosial dan regularitas yang teramati dan perilaku social orang-orang yang disebabkan oleh situasi social mereka. Adanya pola atau regularitas dalam interaksi social mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan antara orang-orang yang mentransformasikan mereka dari suatu kumpulan individu menjadi sekelompok orang atau dari sejumlah kelompok menjadi suatu sistem sosial yang lebih besar.

Berle (1960) menyarankan bahwa komunikasi berhubungan dengan organisasi sosial melalui tiga cara:¹⁵

Pertama, sistem sosial dihasilkan lewat komunikasi. Keseragaman perilaku dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dihasilkan lewat komunikasi di antara anggota-anggota kelompok.

Kedua, bila suatu sistem sosial telah berkembang, ia menentukan komunikasi anggota-anggotanya. Sistem sosial mempengaruhi bagaimana, ke dan dari siapa, dan dengan pengaruh bagaimana

¹³ Idem. hal

¹⁴ Idem. hal

¹⁵ Idem. Hal 42-43

komunikasi terjadi di antara anggota-anggota sistem. Status sosial seseorang dalam sistem dapat meningkatkan kemungkinan berbicara kepada orang-orang yang punya status setara dan mengurangi kemungkinan komunikasi dengan orang-orang yang berstatus jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Disamping itu, system tersebut menentukan frekuensi pesan dengan membatasi jenis dan jumlah orang yang dapat berkomunikasi dengan para pemegang suatu jabatan tertentu.

Ketiga, Pengetahuan mengenai suatu sistem sosial dapat membantu kita memuat prediksi yang akurat mengenai orang-orang tanpa mengetahui lebih banyak daripada peranan-peranan yang mereka duduki dalam system, suatu peranan merujuk kepada seperangkat perilaku dan suatu jabatan tertentu dalam suatu sistem sosial.

Umat manusia menghadapi lingkungan yang rumit dan seringkali tidak menentu, menurut teori Weick ini dijadikan alasan unruk pengorganisasian, teori ini disebut pemuja lingkungan (*environmental determinist*) karena mereka memandang lingkungan ini sebagai penentu segala hal mulai dari rancangan organisasi sampai perilaku-perilaku organisasi yang khas. Selanjutnya, gagasannya adalah begitu lingkungan diidentifikasi secara tepat, dapat dibuat suatu penyesuaian antara organisasi itu dengan lingkungan tersebut untuk menjaga kesinambungan dan keberfungsian organisasi secara optimal¹⁶

Ada tiga tahap utama dalam proses pengorganisasian, Weick menyebutkan ketiga tahap ini secara khusus sebagai *tahap pemeranan*, *tahap seleksi*, *tahap retensi*

¹⁶ Idem . hal 79-80

Tahap pemeranan (enactment) secara sederhana berarti bahwa para anggota organisasi menciptakan ulang lingkungan mereka dengan menentukan dan merundingkan makna khusus bagi suatu peristiwa. Dalam *Tahap seleksi*, aturan-aturan dan siklus komunikasi digunakan untuk menentukan pengurangan yang sesuai dalam ketidakjelasan. *Tahap retensi* memungkinkan organisasi menyimpan informasi mengenai cara organisasi itu memberi respon atas berbagai situasi. Strategi-strategi yang berhasil menjadi peraturan yang dapat diterapkan pada masa mendatang.¹⁷

Selain lingkungan organisasi dapat mempengaruhi sistem komunikasi di suatu lembaga, budaya organisasi pun akan berdampak pada etos kerja dan proses komunikasi yang terjalin antar anggota dalam lembaga. Secara umum bila orang-orang berinteraksi selama beberapa waktu, mereka membentuk suatu budaya. Setiap budaya mengembangkan harapan-harapan yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang perilaku (aturan dan norma-norma) yang mempengaruhi para anggota budaya itu, tetapi orang-orang itu tidak hanya dipengaruhi oleh budaya tersebut mereka menciptakan budaya.

Setiap organisasi memiliki satu budaya atau lebih yang memuat perilaku-perilaku yang diharapkan tertulis atau tidak tertulis. Louis (1985) menyatakan bahwa budaya suatu kelompok dapat digolongkan sebagai "seperangkat pemahaman atau makna yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Makna tersebut pada dasarnya diakui secara diam-diam oleh para anggotanya, jelas relevan bagi kelompok tertentu dan khusus untuk kelompok tersebut. Dengan demikian budaya

¹⁷ Idem . hal 81

meliputi interaksi selama beberapa waktu, harapan-harapan perilaku, membentuk dan dibentuk, sifat-sifat khas yang memisahkan sebuah budaya dengan budaya lainnya, dan seperangkat makna/logika yang memungkinkan aksi keiompok.¹⁸

Restrukturisasi lembaga wakaf harus memperhatikan juga faktor komunikasi eksternal dan internal organisasi, bukan hanya komunikasi organisasi secara internal yang terbiasa dilakukan, kadang faktor eksternal terabaikan apalagi jika lembaga sudah banyak yang mempercayai untuk menitipkan wakaf.

*Internal channels carry messages between organization members, that inform these members about current organizational goals, tasks, activities and problems. These messages help organizations members understand the present state of organization and the roles they are to perform within the organization.*¹⁹

Factor internal sangat memiliki peranan penting untuk memperkuat lembaga melalui anggota-anggotanya, menurut Kleps diatas, factor internal membawa pesan antar anggotanya, informasi yang disampaikan meliputi, target, tugas, kegiatan dan masalah yang harus diselesaikan bersama, pesan-pesan ini membantu anggota organisasi memahami visi misi organisasi dan peranan mereka di organisasi.

Sedangkan faktor komunikasi eksternal lembaga digunakan anggota lembaga untuk berinteraksi dengan orang-orang diluar organisasi, komunikasi eksternal ini membawa pesan antara organisasi

¹⁸ Idem. Hal 91

¹⁹ Gary L Kreps, *Organizational Comunication*. hal. 25

dengan lingkungan organisasi yang relevan. Sesuai dengan apa yang di tulis Kleps:

External communication channels are used to enable organization members to interact with individuals outside the organization. External communication channels carry messages between the organization and the organization's relevant environment.²⁰

Komunikasi Organisasi hanya salah satu factor yang dapat menghantarkan sebuah lembaga dalam mencapai tujuan bersama dengan baik, jika setiap anggota lembaga bisa melaksanakan dan menjalankan semua konsep komunikasi organisasi yang telah dibahas diatas, tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, karena pengelola lembaga dan masyarakat bekerjasama mewujudkannya.

Diharapkan setelah memahami teori dan peranan penting komunikasi organisasi dalam lembaga pengelolaan wakaf dapat menunjang kesuksesan dalam menjalankan visi misi lembaga dan menjadi manfaat untuk semua masyarakat

Poin penting dalam pengelolaan adalah harus membuat harta-harta wakaf produktif saling menunjang dalam kegiatan ekonominya, sehingga merupakan satu jaringan ekonomi yang betul-betul efektif dan produktif, seolah-olah satu grup perusahaan yang saling menunjang. Hal ini seperti ini hanya bisa dilakukan jika ada kerjasama yang terprogram bagi semua harta wakaf tersebut. Maka di sinilah terletak salah satu peranan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jika ini bisa dilakukan oleh

²⁰ Idem. Hal 26

BWI, harta wakaf produktif akan merupakan satu kekuatan ekonomi yang hebat di negara ini.

Tetapi untuk mencapai hal itu, harus ada pendataan yang baik terhadap semua harta wakaf di Indonesia, khususnya harta wakaf yang produktif. Di samping itu harus ada orang yang mempunyai wawasan yang jauh ke depan tentang harta wakaf produktif serta mempunyai kemampuan manajerial yang bagus untuk mengelolakan harta wakaf yang ada dalam skala yang besar. Manajer tersebut juga harus didukung oleh satu perangkat staf yang bisa bekerjasama dengan baik.

Dengan dukungan Badan Wakaf Indonesia, maka jika hal ini bisa diwujudkan akan tercapailah impian kita menjadikan harta wakaf sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi nasional serta dalam menyejahterakan umat Islam di Indonesia.

Penutup

Setiap organisasi memiliki aturan yang dapat membentuk perilaku antar individu sehingga menjadikannya sebuah budaya yang disepakati bersama baik tertulis ataupun tidak dan lingkungan organisasi dapat mendukung terbentuknya etos kerja yang baik. Perlu kesadaran dan tanggungjawab bersama guna terciptanya lembaga wakaf yang profesional dan optimal dalam memberdayakan aset wakaf

Restrukturisasi lembaga pengelola wakaf meliputi dua faktor yakni; 1) Faktor internal membawa pesan antar anggotanya, informasi yang disampaikan meliputi, target, tugas, kegiatan dan masalah yang harus diselesaikan bersama, pesan-pesan ini membantu anggota

organisasi memahami visi misi organisasi dan peranan mereka di organisasi. 2) Faktor komunikasi eksternal lembaga digunakan anggota lembaga untuk berinteraksi dengan orang-orang diluar organisasi, komunikasi eksternal ini membawa pesan antara organisasi dengan lingkungan organisasi yang relevan.

Langkah yang harus dilakukan lembaga pengelola wakaf agar faktor-faktor di atas terpenuhi bisa melalui mendata ulang tanah yang sudah bersertifikat wakaf dan yang belum, memperbanyak nazhir di daerah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai pengelola lembaga wakaf dan memaksimalkan aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan produktifitas wakaf berdampak sosial.

REFERENSI

- Pace. R.Wayne, Faules Don F. Terj. Deddy Mulyana. *KOMunikasi Organisasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005
- Kreps, Gary L. *Organizational Communication*. Longman Inc. 1986.
- Al-Kabisi dkk, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Kerja Sama Dompot Dhuafa Republika Dan Ilman Press, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djunaidi, Achmad Dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing 2007.
- Djunaidi, Achmad Dkk, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Depag RI, 2005.
- Trenggonowati, *Teori Makro Ekonomi*, Yogyakarta: PT Bhakti Profesindo, 2010.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam, Filosofi, Teori, Implementasi*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam, 2007.
- Mujieb, M.Abdul dkk, 2002. *Kamus Istilah Fiqih Cet III*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- www.bwi.or.id.